

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI PEMBAYARAN UANG ADAT BREH 20 KAMBING SEEKOR SEBELUM PERNIKAHAN DI DESA KOTO IMAN KABUPATEN KERINCI

Fachry Rizki Andy La Rante¹, Fathul Gani²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

fachryrizkiandylarante@gmail.com¹, fathulgani2712@gmail.com²

***ABSTRACT;** The main problem in this study is the tradition of paying customary money before a wedding in Koto Iman Village, Kerinci Regency, which may be burdensome for men who want to get married. This research is a qualitative research type. The primary data source in this study was obtained from interviews with respondents and secondary data obtained from scientific papers relevant to the research. The results of this study explain that customary money is as lighting money or money that is burned (in customary money) or money that will be distributed to indigenous people and for other needs such as mosques, so it is mandatory to pay it as one of the conditions for carrying out customary marriages. This tradition aims to recognize the husband of a woman who is part of the local population who will settle or live in Koto Iman Village. where previously he was an outsider who would marry a woman from Koto Iman Village, therefore the man was required to pay customary money as much as had been determined to be recognized as a member of the village community. The tradition of giving customary money also aligns with the principles of Islamic marriage law, which emphasizes the willingness and agreement of both parties to determine the amount of customary money.*

***Keywords:** Traditional Money Tradition, 'Urf, Kerinci.*

ABSTRAK; Pokok masalah pada penelitian ini yaitu tradisi membayar uang adat sebelum berlangsungnya pernikahan di desa Koto Iman Kabupaten Kerinci yang mungkin saja bisa memberatkan bagi laki-laki yang ingin menikah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan responden dan data sekundet yang didapatkan dari tulisan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian. hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Uang adat adalah sebagai uang penerang atau uang yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang akan dibagi-bagikan kepada para orang-orang adat dan untuk kebutuhan lainnya seperti masjid, Maka diwajibkan untuk membayarnya sebagai salah satu syarat untuk dilaksanakan pernikahan adat. Tradisi ini bertujuan untuk mengenal suami dari perempuan yang merupakan bagian dari penduduk setempat yang akan menetap atau tinggal di desa Koto Iman. yang mana sebelumnya ia adalah orang luar yang akan menikah dengan perempuan dari desa Koto Iman oleh karena itu laki-laki tersebut diharuskan membayar uang adat sebanyak yang telah ditentukan untuk bisa diakui

sebagai anggota masyarakat desa. Tradisi pemberian uang adat juga sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan Islam yang berlaku yang didalamnya juga terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan jumlah uang adat.

Kata Kunci: Tradisi Uang Adat, 'Urf, Kerinci.

PENDAHULUAN

Hukum adat termasuk kedalam bentuk hukum normatif. Hukum adat mengacu pada aturan perilaku terhadap masyarakat adat dan oriental asing, yang disetujui di satu sisi (disebut hukum) dan tidak dikodifikasi (disebut hukum adat) di sisi lain. Hukum adat adalah hukum tradisional masyarakat yang mewujudkan kebutuhan akan kehidupan nyata dan pandangan hidup yang secara keseluruhan membentuk budaya masyarakat di mana hukum umum diterapkan. (Gusmer, Irwan, and Candra 2023)

Tradisi atau adat yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan sifat religious, yakni kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang bersifat sakral. Sifat religious masyarakat hukum adat misalnya dalam kegiatan seremonial seperti perkawinan. Dalam upacara ini, dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru. Menurut Hazairin, berpendapat konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (koelte), kebahagiaan (wevaart), dan kesuburan (vruchtbaarheid). (Daryanti and Nurjannah 2021)

Proses Perkawinan pada setiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. Karena dalam berlangsungnya sebuah perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan, seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat multietnis berbagai budaya dan suku di dalamnya sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum yang berbeda pula. (Marlina and Hidayati 2019) Demikian pula halnya salah satu budaya/adat yang mendiami Pulau

Sumatera yaitu Budaya/Adat Kerinci yang ada di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.(Arzam 2016)

Kerinci merupakan suku tertua yang berada di Pulau Sumatera dan memiliki peradaban serta kebudayaan sejak dulu, suku ini sangat banyak memiliki kekhasan budaya yang terikat dengan penduduk setempat.(Yusuf and Effendi 2021) Begitupun dalam hal perkawinan, Perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan pergaulan antara pria dan wanita yang telah ada sejak diciptakannya manusia (Adam dan hawa). Sehingga perkawinan memiliki nilai yang sakral dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ikatan perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan, sistem dan cara yang jelas. Pada masa sebelum datangnya agama samawi, hukum dan ketentuan perkawinan diatur oleh masyarakat berdasarkan keadaan sosial. Ketentuan dan sistem perkawinan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Sehingga menjadikannya sebuah kebiasaan atau adat, pada akhirnya menjadi aturan yang wajib di lingkungan masyarakat.(Khusairi and Mandala 2023)

Menurut hukum adat di Indonesia pernikahan bukan saja bermakna sebuah ikatan perdata belaka, tetapi juga adalah sebuah ikatan adat.(Permadi 2022) Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia sangat bervariasi mulai dari syarat hingga prosesnya sebagaimana dengan keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama yang ada di Indonesia maka peran adat dan agama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan. Terdapat persoalan yang sering kali ditemui pada pasangan pengantin yakni ada yang terbebani terhadap persoalan dalam hukum adat-istiadat yang cukup rumit untuk dilaksanakan pada perkawinannya,(Putri et al. 2021) seperti halnya tradisi pada upacara pernikahan adat yang terdapat pada masyarakat Desa Koto Iman di Kecamatan Tanco Kabupaten Kerinci yang mengharuskan mempelai laki-laki untuk membayarkan uang adat kepada Pemangku Adat (Ninik Mamak) berupa beras 20 liter dan kambing satu ekor yang di bulatkan menjadi Rp. 1.200.000 bagi laki-laki yang tidak berasal dari desa tersebut dan Rp. 800.000 bagi laki-laki yang berasal dari desa tersebut.

Perkawinan merupakan sarana yang legal untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melanjutkan keturunan. Pelaksanaan perkawinan di beberapa daerah masih terikat dengan ketentuan adat.(Taufiqurrahman 2018) Di wilayah Kerinci tepatnya di desa Koto Iman di dalam proses pernikahan sesuai dengan ketentuan adat tersebut ada yang

namanya uang adat perkawinan. Untuk menghindari proses yang berbelit-belit dan uang adat dalam perkawinan yang terlalu tinggi dan untuk memudahkan masyarakat Desa dalam proses penyelesaian uang adat dibuatlah suatu ketetapan tentang jumlah uang adat dalam perkawinan. Biaya perkawinan secara adat di wilayah lembaga adat depati atur bumi, uang adat dibebankan kepada pengantin lelaki misalnya, uang adat perkawinan sebanyak Rp. 600.000, itu pun bagi laki-laki maupun perempuan yang berasal dari desa itu sendiri dan seandainya pihak dari laki-laki maupun perempuan yang diluar dari desa Koto Iman maka uang adat yang diterapkan juga berbeda, Sesuai dengan observasi awal uang adat untuk orang semendo ditetapkan sebanyak Rp.1.200.000, yang telah ditetapkan melalui musyawarah para depati ninik mamak, Pemerintah desa dan para ulama.

Dari tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam dan mungkin saja bisa memberatkan pihak laki-laki, sehingga banyak menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.(Budiawan 2021b) Maka untuk itu mengetahui apakah tradisi-tradisi di atas sesuai dengan ajarann Islam atau tidak perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. *Urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dirasa sesuai menjawab permasalahan tersebut. *Urf* diungkapkan sebagai kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajarana Islam yang disebut dengan *Urf Shahih*. Sebaliknya *Urf* yang bertentangan dengan Islam disebut *Urf Fasid* yang tidak dapat digunakan sebagai pegangan.(Budiawan 2021a) Dari permasalahan diatas inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Tradisi Pembayaran Uang Adat *Breh 20 Kambing Seekor* Sebelum Pernikahan di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci dalam Perspektif *Urf*.

Sebagai acuan dan perbandingan, penulis akan merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nadia Ananda Putri dkk, dengan judul Kedudukan uang panaik sebagai syarat perkawinan dalam adat suku bugis menurut hukum islam, Penelitian ini meneliti mengenai kedudukan uang panaik sebagai syarat perkawinan dalam adat suku bugis menurut hukum islam dan bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat uang panaik dalam adat suku bugis menurut hukum islam. Uang panaik merupakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada

mempelai perempuan yang menurut adat setempat merupakan suatu penghormatan dan uang kebutuhan, tradisi adat istiadat pada masyarakat Suku Bugis ini bersifat wajib atau sebagai pra-syarat pernikahan, jika syarat uang panaik tidak dilaksanakan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.(Putri et al. 2021)

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Hud Leo Perkasa Makki dengan judul Analisis hukum Islam terhadap uang jujur (*Jojokh*) dalam perkawinan adat Lampung Pesisir Tulisan ini mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik semacam ini dengan alat baca ushul fikih dan fikih. Hasilnya adalah bahwa *jojokh* bisa dipersamakan dengan mahar dalam banyak aspek. *Jojokh* juga memenuhi syarat *urf* sah. Terkait nominal *jojokh*, hukum Islam hanya mengatur batas minimal mahar. Sedangkan batas maksimal tidak diatur. Sepanjang tidak memberatkan pihak calon mempelai lelaki, berapa pun nominal *jojokh* tetap diafirmasi.(Makki 2017)

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Siti Marlina dan Rahmi Hidayati, dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat (Selemek Semanis) dalam perkawinan adat melayu jambi, hasil penelitian sebagai berikut, pertama yaitu kedudukan dari pemberian uang adat ini merupakan syarat agar terlaksananya pernikahan dan sifatnya merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan akibat hukum dari pemberian uang adat dalam perkawinan adat melayu Jambi tergantung kepada mampu atau tidak pihak laki-laki memenuhi uang adat yang di tentukan keluarga perempuan, kiranya mampu memenuhi uang adat tersebut maka pernikahan akan dilaksanakan dan jika laki-laki tidak mampu memenuhi uang adat tersebut maka tidak akan terjadi pernikahan dan uang adat ini diluar dari pada pemberian mahar. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap pemberian uang adat ini tidak menyalahi dari Al-Qur'an dan Hadits hanya saja terdapat kekeliruan di masyarakat dalam menentukan jumlah uang adat yang terlampau tinggi sehingga memberatkan pihak laki-laki.(Marlina and Hidayati 2019)

Dari studi literatur yang telah penulis paparkan diatas, belum ditemukan penelitian serupa yang membahas permasalahan yang sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tinjauan *urf* terhadap tradisi memberikan uang adat kepada pemangku adat (Ninik Mamak) sebelum pernikahan oleh mempelai laki-laki di desa Koto Iman Kabupaten Kerinci dalam sebuah

artikel yang berjudul Tradisi Pembayaran Uang Adat *Breh 20 Kambing Seekor* Sebelum Pernikahan di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci dalam Perspektif *Urf*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.(Fadli 2021) Pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan sekunder.(Suprayogo, Imam, and Tobroni 2014) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti berupa wawancara dengan responden dan data sekunder berupa karya-karya ilmiah seperti artikel dan jurnal yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data kemudian mendeskripsikannya sehingga didapatkan hasil serta kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan urf terhadap Tradisi Pembayaran Uang Adat (*Breh 20 Kambing Seekor*) Sebelum Pernikahan di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci

Islam sangat memerhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu.(Sarjana and Suratman 2017) Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Jika kata adat mengandung konotasi netral maka urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.(Syarifuddin 2012) Al-Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat. Setiap perkara yang telah

mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah.(Patau 2021)

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus diuji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai lokal secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal.(Annashofi 2022) Meski demikian, bagi sebagian besar masyarakat desa Koto Iman mempertahankan adat merupakan keharusan, salah satunya tradisi memberikan uang adat sebelum pernikahan kepada pemangku adat (Ninik Mamak). Wajar saja sebagian masyarakat memang tak terpengaruh oleh fenomena modernisasi yang mengusung budaya lain seperti yang hadir dan berkembang di lokalnya.

Urf sebagai dalil hukum memainkan peranan penting dalam pengembangan Islam di nusantara yang sarat dengan khazanah budaya.(Salma and Bahanuddin 2017) Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas di tengah kehidupan mereka. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal semacam ini disebut dengan ‘urf.(Rizal 2019) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, urf dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Urf sahih, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang tidak bertentangan dengan shara’, mereka tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Seperti mengadakan lamaran sebelum dilangsungkan akad nikah. Hal ini dipandang baik dan telah diamalkan oleh masyarakat luas. Kedua, Urf fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak yang bertentangan dengan shara’. Kebiasaan ini mengarah kepada kebiasaan mengharamkan yang halal dan membatalkan yang wajib, seperti kebiasaan memberikan sesajen kepada patung, atau memberi sesajen di tempat yang dianggap keramat.(Gustina 2019)

Para ulama sepakat bahwasanya urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam

pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.(Khallaf 2003) Dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut, yaitu:

Pertama, Adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi Pembayaran Uang Adat Breh 20 Kambing Seekor Sebelum Pernikahan di Desa Koto Iman memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini mengindikasikan bahwa ketika menikah mempelai laki-laki yang berasal dari daerah lain bisa dikenali di desa tempat istrinya tinggal dan juga akan menjadi tempat tinggalnya sendiri saat setelah menikah. Kedua, Adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Hakekatnya pelaksanaan Tradisi Tradisi Pembayaran Uang Adat Breh 20 Kambing Seekor Sebelum Pernikahan di Desa Koto Iman berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan pembayaran uang adat tersebut sebelum terjadinya pernikahan.

Ketiga, Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi Pembayaran Uang Adat Breh 20 Kambing Seekor Sebelum Pernikahan di Desa Koto Iman telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat desa Koto Iman yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran. Keempat, Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya urf yang shahih karena bila urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Tradisi pemberian uang adat juga sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan Islam yang berlaku yang didalamnya juga terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan jumlah uang adat. pemberian uang adat ini tidak diatur secara gamblang dalam hukum Islam, namun pemberian uang adat sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka hal itu diperbolehkan.

B. Tradisi Pembayaran Uang Adat *Breh 20 Kambing Seekor* Sebelum Pernikahan di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci

Adat merupakan perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga mejadi dikenal dan diakui orang banyak. Urf dalam ushul fiqh ialah sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu. Di Indonesia sendiri ada berbagai adat perkawinan sesuai dengan adat kepercayaan masing-masing dari setiap daerah. (Arzam, Sabki, and Ariyenti 2017) Dalam pelaksanaan upacara perkawinan ada beberapa hal yang tetap digunakan menurut hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah masyarakat. Peninggalan yang berkenaan dengan hukum adat yang paling terasa adalah pada prosesi perkawinan. Proses perkawinan pada tiap-tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya perkawinan tersebut, maupun dari segi kompleksitas perkawinan itu sendiri. (Huda and Evanti 2018)

Hukum adat perlu diketahui selaku bagian dari masyarakat yang berlandaskan pada peraturan adat yang ditetapkan pada masyarakat. Peraturan ini menjadi suatu manifestasi yang berisi nilai dan norma yang secara abadi tercermin dan diimplementasikan dari generasi ke generasi dalam bentuk kode etik sebagai warisan budaya, sehingga dapat memperkuat integrasi ke dalam pola perilaku masyarakat. Penerapan hukum adat perkawinan tergantung pada peraturan masyarakat adat. Sistem kekerabatan yang berbeda berlaku di antara masyarakat adat di berbagai daerah, sehingga hubungan antar kerabat berbeda. Menurut hukum adat, pernikahan bukan hanya ikatan antara pria dan wanita. Namun, juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan kerabat kedua belah pihak. (Gusmer, Irwan, and Candra 2023)

Adat dan agama Islam sangat mempengaruhi masyarakat dalam berpikir, bersikap, berbuat, dan bertingkah laku. (Sepdwiko 2016) Adat sangat eksis dan berfungsi sebagai pranata sosial dan meluas pada pengambilan keputusan dalam urusan pemerintah. (Yusuf

and Effendi 2021) Ajaran Islam telah menjelaskan tentang mahar atau maskawin yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri pada saat perkawinan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maskawin yang telah ditetapkan sebagai hak isteri ini, sebagai pembuktian tanggungjawab seorang suami kepada seorang isteri.

Perkawinan menurut adat Kerinci bukanlah urusan kedua belah pihak calon penganten, tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua, nenek mamak, dan tetanggai. Seperti di jelaskan dalam hukum keluarga, maka adalah menjadi hutang bagi orang tua, terutama ayahnya “untuk mengantar anak berumah tangga” terutama terhadap anak perempuan.(Khusairi and Mandala 2023) Di sisi lain masyarakat di wilayah desa Koto Iman, bahkan masyarakat Kabupaten Kerinci di dalam pelaksanaan akad nikah lebih cenderung dan dominan menggunakan sistem perkawinan yang pelaksanaannya secara adat, baik dari segi pelaksanaan bahkan dari segi biaya atau uang adat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat secara umum dan secara spesifik oleh calon suami.

Uang adat dalam perkawinan adalah uang yang dibayar oleh pengantin laki-laki kepada Lembaga Adat yang digunakan untuk prosesi perkawinan secara adat. Sebagai masyarakat, tentu ada hukum yang mengatur jalannya kehidupan dalam masyarakat, peraturan ini meliputi semua aspek kehidupan, dan termasuk diantaranya masalah peraturan tentang uang adat dalam perkawinan secara adat. Uang adat dalam perkawinan merupakan suatu tradisi dalam melaksanakan perkawinan secara adat di Desa Koto Iman agar tidak mempersulit segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan yang dilaksanakan secara adat.

Orang yang diberi wewenang dalam pelaksanaan perkawinan secara adat di desa Koto Iman adalah orang yang telah dinobatkan menjadi pemangku adat serta dengan gelarnya dan termasuk struktur masyarakat informal (alim ulama, cendikiawan, dan anak jantan). Dengan adanya struktur masyarakat informal dan para pemangku adat dapat membawa masyarakat menjadi aman, damai dan sejahtera. Kemudian di dalam bermufakat yang tidak menurut alur dan patut, hasilnya tidaklah mendapat dukungan dari masyarakat. Setiap mufakat yang tidak berdasarkan alur dan patut itu dapat pula menghilangkan kewibawa pimpinan yang menjalankannya. Karena alur adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan patut pula harus menurut yang sewajarnya.

Kedudukan uang adat adalah sebagai uang penerang atau uang yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang akan dibagi-bagikan kepada para orang-orang adat dan untuk kebutuhan lainnya seperti masjid, Maka diwajibkan untuk membayarnya sebagai salah satu syarat untuk dilaksanakan pernikahan adat. Akibat pelanggaran terhadap uang adat dalam perkawinan di desa Koto Iman ialah segala resiko yang akan terjadi di kemudian hari akan ditanggung sendiri, ia tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat desa Koto Iman, dan jika dikemudian hari terjadi masalah atau konflik dalam rumah tangga mereka maka ketua adat maupun anggota-anggota pemangku adat tidak akan berkenan untuk ikut campur dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Tradisi ini bertujuan untuk mengenal suami dari perempuan yang merupakan bagian dari penduduk setempat yang akan menetap atau tinggal di desa Koto Iman. yang mana sebelumnya ia adalah orang luar yang akan menikah dengan perempuan dari desa Koto Iman oleh karena itu laki-laki tersebut diharuskan membayar uang adat sebanyak yang telah ditentukan untuk bisa diakui sebagai anggota masyarakat desa, dan apabila terjadi suatu masalah atau konflik di kemudian hari maka ketua adat juga akan ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah tersebut. Uang adat yang harus dibayar oleh laki-laki adalah sebanyak Rp.1.200.000, hal ini berlaku jika setelah akad nikah di langsung kan ketua adat ataupun anggota-anggota adat lainnya di undang dan di jamu dengan layak, namun jika tidak dilakukan hal yang demikian maka uang yang harus di bayarkan sebanyak Rp.1.400.000.

Namun jika laki-laki yang akan menikah itu juga merupakan anggota masyarakat setempat maka jumlah uang adat yang harus dibayarkan sebanyak Rp.600.000 hal ini juga berlaku jika ketua dan anggota pemangku adat di undang dan jamu dengan baik oleh tuan rumah, jika tidak maka uang yang harus dibayar sebanyak Rp.800.000. uang adat ini dibayarkan langsung oleh mempeai laki-laki kepada ketua adat

KESIMPULAN DAN SARAN

Uang adat adalah sebagai uang penerang atau uang yang dihanguskan (dalam uang adat) atau uang yang akan dibagi-bagikan kepada para orang-orang adat dan untuk kebutuhan lainnya seperti masjid, Maka diwajibkan untuk membayarnya sebagai salah satu syarat untuk dilaksanakan pernikahan adat. Tradisi ini bertujuan untuk mengenal suami dari perempuan yang merupakan bagian dari penduduk setempat yang akan

menetap atau tinggal di desa Koto Iman. yang mana sebelumnya ia adalah orang luar yang akan menikah dengan perempuan dari desa Koto Iman oleh karena itu laki-laki tersebut diharuskan membayar uang adat sebanyak yang telah ditentukan untuk bisa diakui sebagai anggota masyarakat desa. Tradisi pemberian uang adat juga sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan Islam yang berlaku yang didalamnya juga terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal penentuan jumlah uang adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annashofi, M. 2022. "Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan 'Urf." *SAKINA: Journal of Family Studies* 6 (1): 2.
- Arzam. 2016. "GELAR ADAT DI KERINCI DITINJAU DARI ILMU SOSIAL." *Al-Qishthu* 14: 47–58.
- Arzam, Sabki, and Ariyenti. 2017. "UANG ADAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus Dilembaga Adat Depati Atur Bumi)." *Jurnal Islamika* 17: 1–12.
- Budiawan, Afiq. 2021a. "Tinjauan Al-Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* Volume.8 (No.2): 115–25.
- . 2021b. "Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau." *Jurnal An-Nahl* 8 (2): 115–25. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.39>.
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. 2021. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2 (2). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21 (1): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Gusmer, Puja Rahmanu, Irwan, and Alif Aditya Candra. 2023. "NIKAH SUMBANG: PERSPEKTIF MORAL MASYARAKAT DI KERINCI" 14 (2): 1164–72.
- Gustina, Sayekti. 2019. "TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI BUBAK KAWAH DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA DI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN." *Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo*. 53 (1): 1–79.

- Huda, Mahmud, and Nova Evanti. 2018. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (2): 133–58. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khusairi, Halil, and Ican Mandala. 2023. "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam." *Istinbath* 21 (2): 227–42. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.
- Makki, Hud Leo Perkasa. 2017. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UANG JUJUR (JOJOKH) DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PESISIR." *ADZKIYA* 05 (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05 Nomor 1).
- Marlina, Siti, and Rahmi Hidayati. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak Semanis) Dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1 (1): 57–74. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.2>.
- Patau, Qalbi Triudayani L. 2021. *'Urf Terhadap Tradisi Barodak Rapancar Sebelum Pernikahan. Sakina : Journal of Family Studies*. Vol. 5.
- Permadi, Danur Putut. 2022. "Mitos Pernikahan Belik Tarjhe Di Desa Pacentan Madura Dalam Perspektif 'Urf." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9 (2): 105–19. <https://doi.org/10.21580/wa.v9i2.11376>.
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo Sunarjo, and Khotbatul Laila. 2021. "Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam." *Bhirawa Law Journal* 2 (1): 33–44. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5852>.
- Rizal, Fitra. 2019. "PENERAPAN 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM" 1 (2): 155–76.
- Salma, and Bahanuddin. 2017. "Kajian 'Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat." *Al-Ahkam* volume. 12: 1–28. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1458>.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. 2017. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam." *TSAFAQAH* Volume.13 (No.2): 279–96.

- Sepdwiko, Deria. 2016. "UPACARA ADAT KENDUHAI SKO PADA MASYARAKAT KERINCI PROFISI JAMBI." *BESAUNG. JURNAL SENI, DESAIN DAN BUDAYA* 1 (1): 49–55.
- Suprayogo, Imam, and Tobroni. 2014. "Metodelogi Penelitian Agama." *Metodologi Penelitian*, 102.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.
- Taufiqurrahman. 2018. "Nembot Penganu Sebagai Kearifan Lokal Suku Paser Perspektif 'Urf." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 10 (1): 40–48.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6606>.
- Yusuf, Muhammad, and Ghina Nabilah Effendi. 2021. "Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci." *Tanah Pilih* 1 (1): 11–19.
<https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.672>.